



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 393 - POP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU KB TERANG BANGSA
Ketua Penyelenggara	: Pdt. SABA'ATI MENDROFA
Alamat	: DESA TIGA SERANGKAI MALIWA'A
Kecamatan	: IDANOGAWO
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

- Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
- Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
- Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD TERPADU KB TERANG BANGSA** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 3 Februari 2015



MAKTO SOKHI ZENDRATO, S.Pak, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19630317 198404 1 005

Tembusan :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Idanogawo